KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA
Nomor : 743/PL.01.2-BA/72/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

Pada hari Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Swiss Bell Hotel Silae Palu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SULAWESI TENGAH						
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
13	175	2.017	5.490	1.151.490	1.107.398	2.258.888

2. Menerima masukan data dari :
   a. NIHIL .....
   b. .....

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Palu
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

1.	RISVIRENOL	KETUA	1.....
2.	DIRWANSYAH PUTRA	ANGGOTA	2.....
3.	NISBAH	ANGGOTA	3.....
4.	CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO	ANGGOTA	4.....
5.	DARMIATI	ANGGOTA	5.....

Dipindai dengan CamScanner

Model A-Rekap Provinsi

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	BANGGAI	23	337	660	136.022	134.252	270.274	
2	POSO	19	170	405	91.255	89.272	180.527	
3	DONGGALA	16	167	696	115.096	109.021	224.117	
4	TOLITOLI	10	109	404	85.684	83.553	169.237	
5	BUOL	11	115	276	56.562	53.922	110.484	
6	MOROWALI	9	133	301	72.018	60.718	132.736	
7	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	245	45.988	45.231	91.219	
8	PARIGI MOUTONG	23	283	818	166.484	160.161	326.645	
9	TOJO UNA-UNA	12	146	311	61.748	59.012	120.760	
10	SIGI	15	176	471	98.265	95.508	193.773	
11	BANGGAI LAUT	7	66	129	26.596	26.482	53.078	
12	MOROWALI UTARA	10	125	267	61.174	49.627	110.801	
13	KOTA PALU	8	46	507	134.598	140.639	275.237	
TOTAL		**175**	**2.017**	**5.490**	**1.151.490**	**1.107.398**	**2.258.888**	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Kota Palu, Tanggal 16 Agustus 2024

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

		Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	RISVIRENOL	.....
2.	Anggota	DIRWANSYAH PUTRA	.....
3.	Anggota	NISBAH	.....
4.	Anggota	CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO	.....
5.	Anggota	DARMIATI	.....

Dipindai dengan CamScanner

Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	BANGGAI	23	337	660	24626	24.224	7055	
2	POSO	19	170	405	11451	16.918	7220	
3	DONGGALA	16	167	696	37022	33.585	6074	
4	TOLITOLI	10	109	404	44646	42.708	4083	
5	BUOL	11	115	276	8463	6.878	6667	
6	MOROWALI	9	133	301	25463	22.876	2577	
7	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	245	2370	2.337	2131	
8	PARIGI MOUTONG	23	283	818	56941	54.944	19092	
9	TOJO UNA-UNA	12	146	311	5612	6.189	4528	
10	SIGI	15	176	471	27628	24.723	5205	
11	BANGGAI LAUT	7	66	129	4833	5.228	1851	
12	MOROWALI UTARA	10	125	267	18061	16.493	1580	
13	KOTA PALU	8	46	507	39496	38.280	2638	
TOTAL		**175**	**2.017**	**5.490**	**306.612**	**295.383**	**70.701**	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Kota Palu, Tanggal 16 Agustus 2024

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

		Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	RISVIRENOL	.....
2.	Anggota	DIRWANSYAH PUTRA	.....
3.	Anggota	NISBAH	.....
4.	Anggota	CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO	.....
5.	Anggota	DARMIATI	.....

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 218 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara dari tingkat Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 743/PL.02.1-BA/72/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Rizal Jasman

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 218 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
					L	P	L+P	
1	BANGGAI	23	337	660	136.022	134.252	270.274	
2	POSO	19	170	405	91.255	89.272	180.527	
3	DONGGALA	16	167	696	115.096	109.021	224.117	
4	TOLITOLI	10	109	404	85.684	83.553	169.237	
5	BUOL	11	115	276	56.562	53.922	110.484	
6	MOROWALI	9	133	301	72.018	60.718	132.736	
7	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	245	45.988	45.231	91.219	
8	PARIGI MOUTONG	23	283	818	166.484	160.161	326.645	
9	TOJO UNA-UNA	12	146	311	61.748	59.012	120.760	
10	SIGI	15	176	471	98.265	95.508	193.773	
11	BANGGAI LAUT	7	66	129	26.596	26.482	53.078	
12	MOROWALI UTARA	10	125	267	61.174	49.627	110.801	
13	KOTA PALU	8	46	507	134.598	140.639	275.237	
TOTAL		**175**	**2.017**	**5.490**	**1.151.490**	**1.107.398**	**2.258.888**	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ttd

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Rizal Jasman

Dipindai dengan CamScanner